



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, lahir di Tg Morawa 07 Maret 1963, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Gerabah), warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Tergugat, lahir di Penggalangan 08 Mei 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2018 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Bji, pada tanggal 28 November 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 30 Mei 1995 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/05/VI/1995 tertanggal 01 Juni 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama lima tahun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhu), semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun I Penggalangan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Serdang Bedagai, terakhir mengontrak rumah di Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Annisa Karolina binti Suparman, perempuan, lahir 27 April 2000, umur 18 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 1989, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran rumah tangga karena tidak ada kecocokan lagi dalam berfikir untuk kesejahteraan rumah tangganya. Antra Pemohon dan Termohon, sejak pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama empat tahun, kemudian Termohon kembali menemui Pemohon meminta izin kepada Pemohon bahwa Termohon ingin menikah lagi dengan laki-laki lain;

5. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sementara Pemohon masih menetap tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon dahulu hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/05/VI/1995 tertanggal 01 Juni 1995, Seri BC yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, hubungan sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai karyawan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar bulan Juni 1995;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Annisa Karolina, umur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama mengontrak rumah di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak lima tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, lebih dari lima kali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Pemohon selalu terlambat membayar uang sekolah anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, bahkan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Redi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan sekitar satu kali dan saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Karyawan Percetakan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, hubungan sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi hanya berjarak sepuluh meter dari rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai karyawan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar bulan Juni 1995;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama mengontrak rumah di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, sekitar satu kali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon layaknya sebagai isteri;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon bersifat egois yaitu kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Pemohon selalu terlambat membayar uang sekolah anak Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak melayani Pemohon layaknya sebagai isteri dan Termohon bersifat egois yaitu kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2015;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2012;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2015;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ سَكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2218:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

3. Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

4. Kitab At-Thalaq halaman 518:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الذكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة إلى
المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur terus menerus, maka terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Patimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

dto

Munir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. Proses	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp.	465.000,00
3. Redaksi	Rp.	5.000,00
4. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	556.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)